SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 7 1980 SERI: D

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: XI Tahun 1979

Tentang:

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IX Tahun 1978 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1978 — 1979;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. I Tahun 1979 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 1978 Nomor KUPD.2/4/32-106 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 2 Januari 1979 No. 81/KU .300-Keu/SK/1979 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1978/1979.

MEMPERHATIKAN: Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 17 Nopember 1979.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 sebagai berikut:

1. **Perhitungan Anggaran Rutin:**

Pendapatan sebesar	Rp	2.338.261.843,57
Belanja sebesar	Rp	2.131.836.972,03
Dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin, lebih sebesar	Rp	206.424.871,54

2. **Perhitungan Anggaran Pembangunan:**

Pendapatan sebesar	Rp	1.099.894.155,65
Belanja sebesar	Rp	1.028.262.239,07
Dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar	Rp	71.631.916,58

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 1978/1979 sebesar Rp 278.056.788,12

Pasal 2

(1) Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 sebagai berikut:

1. **Perhitungan Rutin:**

Pendapatan sebesar	Rp	406.532.463,46
Belanja sebesar	Rp	406.532.463,46
Dengan demikian sisa Perhitungan Rutin	Rp	—

2. **Perhitungan Pembangunan:**

Pendapatan sebesar	Rp	1.917.264.875,75
Belanja sebesar	Rp	1.917.264.875,75
Dengan demikian sisa Perhitungan Pembangunan	Rp	—

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 Rp —

(2) Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Model C.I yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari disahkannya.

Bandung, tgl. 17 Nopember 1979

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Wakil Ketua,	
Tertanda	Tertanda
Drs. H. BACHRULHAYAT	R.H. LILY SUMANTRI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Juni 1980 Nomor 813/Ku.330-Keu/SK/1980.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 21 Juli 1980 No. : 7 Tahun 1980 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Tertanda

Drs. D I H A R N A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003